

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Penyajiannya Terhadap Laporan Keuangan PT Dwi Anugerah Abadi

Melyanah¹⁾ Benyamen Minggu Melatnebar²⁾
¹²Universitas Buddhi Dharma

Email: melyanah483@gmail.com , benyamin.melatnerbar@ubd.ac.id

ABSTRAK

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Penyajiannya Terhadap Laporan Keuangan pada PT Dwi Anugerah Abadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian akuntansi pajak pertambahan nilai, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Standar Akuntansi keuangan serta menganalisis pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk menilai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap penyajian laporan keuangan di PT.Dwi Anugerah Abadi perusahaan menengah sebagai salah satu perusahaan kena pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan adalah data kuantitatif dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN), dan untuk menemukan solusi pengaruh PPN pada laporan keuangan dengan uji fiskal sederhana. Dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT.Dwi Anugerah Abadi yang diterapkan adalah dengan mengkreditkan PPN Masukan dari pembelian bahan baku ke PPN Keluaran dari penjualan produknya, yang kita kenal sebagai metode kredit. Terkait dengan masalah PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran, perusahaan telah menerapkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang diperlakukan sebagai biaya perolehan bahan baku, dan berdampak pada penurunan laba kotor perusahaan. Dan solusi yang dapat diberikn adalah melakukan penyesuaian harga jual atau memilih pemasok yang telah dikonfirmasi sebagai perusahaan kena pajak. Terkait efak PPN terhadap pendapatn kotor. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu akun yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, sehingga perusahaan harus melakukan pencatatan transaksi penjualan BKP dan pembelian atau perolehan BKP yaitu dengan mendebet Pajak Masukan dan Mengkredit Pajak Keluaran.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Keuangan, Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan Retur Penjualan

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatannya pemerintah membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit setiap tahunnya yang akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dana yang akan dipergunakan oleh pemerintah setiap tahunnya akan meningkat sesuai dengan perencanaan program pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah membuat banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program tersebut yaitu melakukan pembangunan nasional. Untuk merealisasikan pembangiman nasional yang sukses, maka pemerintah memerlukan dana yang besar. Dana yang besar tersebut akan diperoleh dari beberapa sumber penerimaan negara. Salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2003, 1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang

cukup besar pada penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempumaan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan dan penyempumaan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga. Pajak Pertambahan Nilai berhubungan langsung dalam melakukan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Undang-Undang PPN. Menurut Dr. Oyok Abunyamin (2010,265) Pajak pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang telah terdaflar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharuskan melaksanakan kewajiban perpajakannya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan sesuai dengan peraturaa perpajakan yang berlaku, jika pelaksanaannya tidak

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan misalnya dalam hal kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan sebagainya.

PT Dwi Anugerah Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sparepart mobil yang memproduksi aki, klakson, wiper, dsb. Hasil produksi

tersebut di jual dan dipasarkan di dalam negeri. PT Dwi Anugerah Abadi telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 210901625411000, maka dari itu PT Dwi Anugerah Abadi wajib melakukan pembuatan faktur pajak, penerapan tarif PPN, pengkreditan pajak masukan, menyetor dan melaporkan pajak terutang dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Perusahaan

Berdiri sejak tahun 2007, PT. Dwi Anugerah Abadi adalah salah satu dealer sparepart mobil se-banten yang telah menyediakan berbagai macam sparepart mobil untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif di Indonesia mulai dari kampas rem (brake pad / brake shoe), baterai mobil (car battery), poros penggerak (drive shaft), AC mobil (air conditioner) hingga produk rangkaian tenaga (power train) dan masih banyak lainnya.

Sampai saat ini kami telah memiliki 700 mitra diseluruh Indonesia (dan terus bertambah). Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi semua customer kami melalui produk yang berkualitas tinggi, pengiriman yang cepat, dan harga yang kompetitif / Murah.

Visi Misi Perusahaan

Visi Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

Visi perusahaan adalah menjadi sebuah perusahaan technopreneur terkemuka yang menyediakan aki mobil berbasis industri

yang mempersingkat proses keuangan dari prinsip, distributor (penyalur), retailer (pedagang) eceran hingga ke konsumen.

Misi Perusahaan :

Misi perusahaan adalah menyediakan jasa konsultasi dengan kualitas yang tinggi, solusi yang kritis yang menggabungkan kinerja keuangan dengan pengeluaran yang efektif antara kompetitor lain, industri keuangan dengan menciptakan hubungan bisnis yang baik dengan para pelanggan, pemegang saham, pemilik saham dan partner bisnis yang bekerjasama dengan perusahaan.

Manajemen Perusahaan

Perusahaan ini didirikan dalam bentuk "Perseroan Terbatas" (PT), dimana kepemilikan dari perusahaan ini terdiri atas saham yang disepakati atas dasar penanaman modal. Komisaris memiliki hak dalam melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan tersebut, serta memberikan nasihat seputar kinerja perusahaan kepada direksi. Direksi dari perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama yang bertugas mengawasi berjalannya perusahaan dan 1 (satu)orang Direksi Utama CEO (Chief Executive Officer) yang bertanggung jawab penuh dalam memimpin dan melaksanakan perseroan sesuai dengan maksud serta tujuannya didalam menjalankantugasnya. Direktur tersebut dibantu oleh beberapa orang

staf dibawahnya dalam menjalankan pekerjaan dan menunjang kinerja perusahaan agar dapat berjalan dengan baik.

PEMBAHASAN

Prosedur Pencatatan Fee

Dengan ini prosedur pencatatan fee di PT Dwi Anugerah Abadi adalah sebagai berikut:

- Melakukan rekap dan rekonsiliasi transaksi yang terjadi selama 1 (satu) bulan.
- Dilakukan pencocokan data yang ada di portal perusahaan dengan data yang dikirimkan oleh pihak supplier di dalam dokumen microsoft excel.
- Jika sudah sesuai dan sudah mendapatkan konfirmasi pencocokan data antara kedua belah pihak, maka pihak perusahaan menerbitkan invoice serta faktur pajak dengan dasar rekap tersebut agar dapat dilakukan pembayaran oleh pihak supplier.
- Pihak supplier melakukan pembayaran, lalu kemudian mengirimkan bukti pembayaran (yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23) beserta dengan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Bagian finance melakukan pengecekan terkait masuknya dana atas pembayaran tersebut, lalu menyerahkan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 ke bagian tax.

Prosedur Penagihan Fee

Pengertian prosedur menurut (Ida Nuraida S 2018), prosedur merupakan

suatu cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.

Menurut (Reviandani 2019), penagihan adalah aktifitas pemrosesan menunjuk pada cara untuk memperoleh pembayaran atas tagihan kepada pihak luar perusahaan, baik tagihan uang, barang maupun jasa.

Adapun prosedur penagihan fee di PT Dwi Anugerah Abadi :

- a. Bagian finance melakukan rekonsiliasi data dengan jangka waktu 1 (satu) bulan melalui excel, lalu mengirimkan dokumen berupa file softcopy tersebut ke email penerima yaitu supplier.
- b. Setelah diperoleh konfirmasi kecocokan file antara perusahaan dan supplier, lalu bagian finance akan mengirimkan 2 (dua) dokumen berupa:
 - Invoice (faktur penjualan), yang digunakan untuk mengirimkan informasi tentang penjualan atas terjadinya transaksi berupa jasa perantara. Invoice ini sebagai bukti resmi telah terjadinya transaksi antara pihak perusahaan dan supplier. Isi dari invoice yang tertera berupa rincian jasa serta nominalnya, metode pembayaran, syarat pembayaran serta informasi pajak.
 - Faktur pajak, yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan sebagai bukti transaksi penjualan yang

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Dokumen-dokumen tersebut akan dikirimkan melalui email sebagai penunjang untuk pihak perusahaan melakukan penagihan fee atas jasa perantara tersebut ke pihak supplier.

c. Pihak supplier akan mengirimkan dokumen berupa bukti pembayaran ke rekening Bank Mandiri serta bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dari nilai yang telah ditransfer ke rekening perusahaan.

KENDALA YANG DITEMUKAN

Berdasarkan evaluasi penulis selama melaksanakan praktik kerja magang dan ditempatkan di posisi finance di PT Dwi Anugera Abadi, penulis menemukan beberapa kendala yang terjadi selama berjalannya proses praktik kerja magang, yaitu sebagai berikut:

- Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis tentang penagihan fee atas jasa perantara ke pihak yang telah bekerjasama.
- Keterlambatan respon melalui email dari pihak supplier terkait data rekonsiliasi yang telah terjadi.
- Adanya ketidakcocokan data rekonsiliasi atas transaksi selama 1 (satu) bulan tersebut, sehingga terjadi keterlambatan penerbitan invoice dan faktur pajak.

SOLUSI YANG DITEMUKAN

Berdasarkan evaluasi penulis selama melaksanakan praktik kerja magang dan ditempatkan di posisi finance.

PT Dwi Anugerah Abadi, penulis menemukan solusi atas kendala yang telah ditemukan, yaitu sebagai berikut :

- Sebaiknya pihak perusahaan membuat SOP secara tertulis dan spesifik tentang penagihan fee atas jasa perantara sehingga dapat mempermudah karyawan dalam memahami prosedur penagihan fee.
- Sebaiknya mencari alternatif alat komunikasi lain selain email, seperti komunikasi dan konfirmasi melalui whatsapp agar mempercepat respon atas konfirmasi tersebut.
- Pihak finance harus dengan teliti mencari ketidakcocokan tersebut atas transaksi yang mana yang tidak cocok. Setelah sudah ditemukan ketidakcocokannya, pihak finance langsung mengirimkan dokumen melalui email dan konfirmasi juga melalui whatsapp.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT Dwi Anugerah Abadi memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai mulai dari menerima faktur pajak masukan. penerbitan faktur pajak, pencatatan, perhitungan, pelaporan dan pembayaran sampai dengan penyajian laporan keuangan. Dalam perhitungan PPN, PT Dwi Anugerah Abadi telah memperhitungkan dengan benar, yaitu dengan mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 11%. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi dalam satu periode dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan disetorkan ke Kas

Negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan adalah saat faktur pajak diterbitkan. Faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) ke pelanggan. Saat terutangnya PPN menurut perusahaan adalah saat penyerahan BKP.

Dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai PT Dwi Anugerah Abadi telah berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan untuk penyajian laporan keuangan mengacu pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PT Dwi Anugerah Abadi tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangannya karena pencatatan

akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam melaksanakan pengkreditan Pajak Masukan PT Dwi Anugerah Abadi hanya mengkreditkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran PT Dwi Anugerah Abadi tidak mengkerdtkannya. Untuk Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam laporan keuangan akan dicatat dalam akun beban dibayar dimuka dalam Neraca, sedangkan untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang untuk perhitungan beban pajak penghasilan badan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis akan dapat menyampaikan beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

A. Agar terhindar dari sanksi perpajakan, walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan, tetapi dalam pelaksanaannya sebaiknya lebih teliti dan juga harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

B. Agar tidak terjadi pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), maka sebaiknya pihak perusahaan melakukan pengecekan ulang pengisian SPT Masa PPN dan rekapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebelum SPT Masa PPN tersebut dilaporkan.

C. Agar dapat memperkecil kesalahan dalam penyajian PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam Laporan Keuangan, perusahaan disarankan untuk memperinci pos-pos yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Khususnya penyajian PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

D. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kelengkapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa faktur pajak dengan memilih pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar PPN khususnya dalam hal ini PPN Masukan dapat diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan PPN keluaran yang dapat membebani keuangan perusahaan.

E. Apabila hal tersebut tidak dihindarkan, perusahaan sebaiknya melakukan antisipasi dengan melakukan penyesuaian pada harga jual produk dengan tepat sehingga laba yang diperoleh tetap sesuai dengan yang ditargetkan tanpa harus merugikan para pelanggan

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan atau mengacu kepada Peraturan atau Undang-Undang yang terbaru agar pembahasan berikutnya dapat sesuai dengan keadaan saat penulis selanjutnya melakukan penelitian.

3. Untuk Masyarakat

Untuk Masyarakat, harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum melaporkan pajak contoh yang sering saya lihat di sekeliling saya yakni pajak kendaraan yang tidak pernah dibayarkan.

REFERENSI

- Asti Ferasari. 2012. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan PT Istana Kebayoran Raya Motor*. Universitas Pamulang, Banten.
- Abid Aminil Muslim. 2006. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan CV. Tirta Kencana Takeran Magetan*. Universitas Merdeka, Madiun.
- Anggi Puspitasari. 2014. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan PT Saputra Jaya Teknik*. Universitas Pakuan, Bogor.
- Armansyah Mursalin. 2009. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Kontruksi*. Universitas Pamulang, Banten.
- B Melatnebar - *Jurnal Akuntansi Manajerial* 6 (Januari - Juni 2021), 25, 2021
Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif -
- B Melatnebar - *JURNAL AKUNTANSI MANAJERIAL* 4 - (December 2019), 49 - 68, 2019
MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/ 26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PPH 23/ 26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING -
- C. Christina. 2013. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca CV. Kamdatu Palembang*. Sekolah Tinggi Umu Ekonomi Multi Data Palembang, Palembang.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *PSAK No. 1 Revisi 2013 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.

- Diaz Priantara. 2013. Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Estu; Melatnebar, Benyamin 2023/10/16
Global Accounting Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Rahmawati,
- Gunadi. 2009. Akuntansi Pajak. Kompas Media, Jakarta.
- Gunandi, 2002, pajak pertambahan nilai, jakarta: PT. Multi Utama Indonesia
- Hanum, zulia. 2015. Peerapan akuntansi pajak pertambahan nilai
- Haraphap, Sofyan, 2011, Teori akuntansi, Edisi Refisi 2011, Penerbit Rajawali Perss Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga, Jakarta.
- Irham Fahmi. 2012. Manajemen Keuangan. Alfabeta, Bandung.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., dan Terry D. Warfield. 2008. Akuntansi Intermadite. Alih Bahasa : Emil Salim. Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Disusun Oleh **Rachel Yolanda Pratiwi S** tahun 2023
- Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul. 2008. Pajak Pertambahan Nilai. Grasindo, Jakarta.
- Melatnebar, Benyamin; Lалуur, Eugenius 2022/6/27. Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat THE TRAINING ON THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71 (FINANCIAL INSTRUMENTS) FOR THE ASSOCIATION OF YOUNG ACCOUNTANTS IN THE BANTEN REGION
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. BPFE, Yogyakarta.
- Niken Ayutiida Kartikasari 0221 12 010
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
PAKUAN BOGOR JUNI 2016
- Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan, Kito 2021/6/6 Eco-fin THE INFLUENCE OF PROFITABILITY,

LEVERAGE AND COMPANY SIZE
ON TAX AGGRESSIVENESS

P Wi, FA Sumantri, B Melatnebar - eCo-Fin 4
(1), 42-49, 2022 Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Audit Report Lag Pada
Perusahaan Sektor Energi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) Periode 2017-2020 -

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2018

Prof Dr. Rocman Soemitro, 2011, Perpajakan,
Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi,
Yogyakarta

Priantara, Diaz, 2012, perpajakan indonesia,
Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana
Media, Jakarta.

PSAK 1. Revisi 2015. Ikatan Akuntansi
Indonesia. Jakarta.

PSAK, Nomor 14 tentang persediaan (Standar
Akuntansi Keuangan tahun 2009),
Ikatan Akuntan Indonesia.
Jakarta: Salemba Empat

Suprianto, Edy, 2011, Akuntansi Perpajakan,
Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Slamet Sugiri dan Begat Agus Riyono. 2012.
Akuntansi Pengantar 1 Edisi 8. Unit
Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta.

Suknsno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2014.
Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Salemba
Empat, Jakarta.

Siskawati, mey. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai Dan Penyajiannya Pada
Laporan Keuangan. Jurnal riset mahasiswa
akuntansi. Universitas Kanjuruhan Malang

Sofyan Syafri Harahap. 2011. Teori Akuntansi.
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan No. 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42
Tahun 2009.

Untung Sukardji. 2010. Pajak Pertambahan Nilai
Pemahaman Melalui Studi Kasus. MUC,
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), revisi dari
Undang-Undang No. 8/1983,
Undang-Undang No. 11/1994, dan
Undang-Undang No. 18/2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1945, 2012, Perpajakan Indonesia,
Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana
Media, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
tahun 1985, 2010 Pokok-Pokok PPN
(Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia,
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU
HPP) PMK No.197/PMK.03/2013
Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak, Edisi 4.
Salemba Empat, Jakarta

Whaskita, Santi. 2013. Penerapan akuntansi pajak
pertambahan nilai. Jurusan Akuntansi.
Universitas wijaya putra